KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENERTIBAN RUANG PUBLIK DI KOTA BEKASI

Serena Ratu Elisabeth Sidabutar
NPP. 33.0413
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: serenaaelisabeth@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, A.P, S.IP, M.Si.
Email: rossylambelanova@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study is motivated by the persistent conflict of interest between the Bekasi City Government and Street Vendors (PKL) in public space regulation at the 49 PKL points of Alun-Alun M. Hasibuan, Bekasi City. Despite regulation, empowerment, and relocation efforts under Regional Regulation Number 18 of 2024, conflicts over public space utilization and economic sustainability continue to occur. Previous studies have mainly focused on policy implementation, relocation, and conflict management, while limited attention has been given to analyzing government–PKL conflicts using the Policy Conflict Framework (PCF). Therefore, this study examines the conflict through the dimensions of Action Level, Policy Actors, and Policy Issues.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the conflict of interest between the Bekasi City Government and Street Vendors (PKL) in public space regulation at the 49 PKL points of Alun-Alun M. Hasibuan and to examine the conflict resolution efforts undertaken.* ***Method:*** *Method: This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The study applies the Policy Conflict Framework (PCF), which consists of three dimensions: Action Level, Policy Actors, and Policy Issues.* ***Result:*** *The findings indicate that the conflict of interest between the Bekasi City Government and Street Vendors (PKL) occurred across the dimensions of Action Level, Policy Actors, and Policy Issues. The conflict was characterized by differing interests regarding public space utilization, unequal influence among actors, and contrasting perceptions of public space functions and economic sustainability. Conflict resolution efforts were carried out through empowerment programs, gradual relocation, a humane approach, and strengthened communication between the government and PKL.* ***Conclusion:*** *Conclusion: This study concludes that the conflict of interest between the Bekasi City Government and Street Vendors (PKL) in public space regulation was influenced by differing interests, where coordination had been established, but communication and socialization were not yet able to build mutual understanding. Conflict resolution efforts were carried out through empowerment programs, gradual relocation, a humane approach, and strengthened communication between the government and PKL.*

Keywords: *Conflict of Interest; Local Government; Public Space Regulation; Street Vendors*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik pada 49 titik PKL di kawasan Alun-Alun M. Hasibuan Kota Bekasi. Konflik tersebut muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dalam menjaga fungsi ruang publik dan PKL dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman & Saldana yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teori P*olicy Conflict Framework* (PCF) Weible & Heikilla (2017) sebagai kerangka analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan *Policy Conflict Framework* terjadi pada dimensi *action levels*, *policy actors*, dan *policy issues*. Konflik ditandai oleh perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik, keterlibatan berbagai aktor dengan pengaruh yang berbeda, serta perbedaan persepsi mengenai fungsi ruang publik dan keberlangsungan ekonomi PKL. Adapun penyelesaian konflik dilakukan melalui sosialisasi, dialog, relokasi, pembinaan, dan pendekatan adaptif. **Kesimpulan:** Konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan, aktor, dan isu kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika konflik. Meskipun berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, komunikasi dan sosialisasi masih perlu diperkuat untuk mendukung penataan ruang publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Kepentingan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah; Penertiban Ruang Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga fungsi ruang publik di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi sektor informal. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi lokasi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) (Roever & Skinner, 2016).

Keberadaan PKL telah menjadi bagian dari kehidupan perkotaan karena memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Malasan, 2020). Namun, pemanfaatan ruang publik oleh PKL sering menimbulkan persoalan terkait fungsi ruang kota, estetika lingkungan, dan ketertiban umum (Kesumasari, 2021). Kondisi tersebut memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah yang berkewajiban menjaga fungsi ruang publik dan PKL yang bergantung pada lokasi usaha tersebut. Konflik kepentingan muncul ketika aktor kebijakan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda terhadap suatu kebijakan (Thacher & Rein, 2004). Konflik tersebut dapat berkembang akibat perbedaan persepsi, kepentingan, dan pengaruh antaraktor dalam proses kebijakan (Weible & Heikkila, 2017). Dalam konteks Indonesia, PKL menjadi bagian penting dari perekonomian perkotaan, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam tata kelola ruang publik (Fathy & Rachmawan, 2020). Tingginya aktivitas sektor informal menyebabkan berbagai ruang publik dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang sehingga menuntut pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan penataan kota dan kesejahteraan masyarakat (Rukmana & Purbadi, 2016).

Tabel 1
Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Penyangga Ibukota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1	Kota Bekasi	2.644.058	12.406
2	Kota Tangerang	1.965.000	11.000
3	Kota Depok	2.168.000	10.823
4	Kota Bogor	1.120.000	9.400
5	Kota Tangerang Selatan	1.430.000	8.690
6	Kabupaten Tangerang	3.500.000	3.600
7	Kabupaten Bekasi	3.300.000	2.600
8	Kabupaten Bogor	5.700.000	1.900

Sumber: Badan Pusat Statistik Kawasan Metropolitan Jabodetabek, 2025

Berdasarkan Tabel 1, Kota Bekasi merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di kawasan penyangga Jakarta. Tingginya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi turut mendorong berkembangnya PKL di berbagai ruang publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi secara berkala melakukan penataan dan penertiban PKL untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya (Hermawati et al., 2024).

Salah satu kawasan yang menjadi fokus penertiban adalah Alun-Alun M. Hasibuan yang masih ditemukan puluhan titik PKL. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah yang berupaya menjaga ketertiban dan estetika kota dengan PKL yang menggantungkan sumber penghasilannya pada lokasi tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan berbagai aktor kebijakan (Anggraini et al., 2023). Selain itu, kebijakan relokasi dan penertiban tidak selalu memperoleh respons positif dari pedagang karena adanya kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan dan hilangnya akses konsumen (Rahayu et al., 2024).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan penertiban, relokasi, pemberdayaan, maupun dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan setelah kebijakan dijalankan (Setiawan, 2021). Sebagian besar penelitian terdahulu juga menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, hambatan implementasi, serta tingkat penerimaan pedagang terhadap kebijakan pemerintah (Jainuri & Sukmana, 2022). Selain itu, konflik yang muncul dalam proses penataan PKL lebih sering dipandang sebagai dampak kebijakan dibandingkan sebagai fokus utama analisis (Muhaling et al., 2020).

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan Pedagang Kaki Lima dalam penertiban ruang publik masih relatif terbatas. Padahal, penertiban ruang publik merupakan arena interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, pengaruh, dan persepsi yang berbeda terhadap pemanfaatan ruang publik (Permatasari et al., 2018). Selain itu, kajian yang secara spesifik mengambil lokus di Kota Bekasi dan menggunakan perspektif *Policy Conflict Framework* (PCF) dengan dimensi *action levels*, *policy actors*, dan *policy issues* juga masih belum banyak ditemukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa masih terbatasnya kajian yang menganalisis secara komprehensif konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan Pedagang Kaki Lima dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik merupakan salah satu tantangan dalam tata kelola perkotaan di Kota Bekasi. Keberhasilan penertiban ruang publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat serta membangun hubungan yang harmonis dengan para aktor yang terdampak kebijakan. Pitono et al. (2023) menjelaskan bahwa efektivitas fungsi regulasi pemerintah dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola interaksi antara institusi formal dengan berbagai aktor sosial yang memiliki kepentingan berbeda. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka berbagai permasalahan dalam pengelolaan konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan PKL berpotensi terus berlanjut tanpa perbaikan yang sistematis. Kondisi tersebut dapat memunculkan resistensi, ketegangan sosial, serta menghambat efektivitas kebijakan penataan ruang publik. Selain itu, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjalankan regulasi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat (Prabowo et al., 2023). Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut memiliki kapasitas yang adaptif dalam merespons dinamika sosial perkotaan yang semakin kompleks (Lambelanova & Toyib, 2024). Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat melalui pengambilan keputusan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi (Lambelanova et al., 2024). Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Prabowo et al., 2023).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Anggraini et al. (2023) meneliti manajemen konflik dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Padang. Penelitian ini menemukan bahwa konflik antara pemerintah daerah dan PKL terjadi akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik serta diselesaikan melalui negosiasi, komunikasi, dan kompromi antaraktor.

Kedua, Tjahyadi (2024) meneliti pelaksanaan penertiban PKL di Kawasan Gembong Asih Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang mengenai tujuan penertiban ruang publik.

Ketiga, Pasciana et al. (2019) mengkaji relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan relokasi sering menimbulkan keberatan dari pedagang karena lokasi baru dinilai kurang strategis dan berpotensi menurunkan pendapatan.

Keempat, Restianto dan Rahaju (2019) meneliti implementasi kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, keterlibatan pedagang, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan penerimaan terhadap kebijakan relokasi.

Kelima, Muhaling et al. (2020) mengkaji konflik dan ambiguitas implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kepentingan, interpretasi kebijakan, dan keterlibatan berbagai aktor menyebabkan konflik yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi menggunakan perspektif *Policy Conflict Framework* (PCF) dari Weible dan Heikkila (2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas implementasi kebijakan penertiban, relokasi, dan pemberdayaan PKL (Pasciana et al., 2019; Muhaling et al., 2020; Tjahyadi, 2024), penelitian ini menitikberatkan pada analisis konflik melalui dimensi *action levels*, *policy actors*, dan *policy issues*. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika konflik kepentingan serta pengelolaannya dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi.

1.6. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi berdasarkan dimensi Weible & Heikila, serta mengidentifikasi upaya penyelesaian konflik tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara sistematis fenomena konflik yang terjadi berdasarkan kondisi empiris di lapangan serta menjelaskan hubungan antaraktor, kepentingan yang saling berhadapan, dan proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam penertiban ruang publik (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi dengan fokus pada kawasan Alun-Alun M. Hasibuan sebagai salah satu lokasi utama aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), serta pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bekasi, dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai instansi yang terlibat langsung dalam proses penertiban ruang publik. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan dan instansi tersebut merupakan arena utama terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan PKL dalam penertiban ruang publik, sekaligus menjadi lokasi yang menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada bulan Agustus 2025 hingga Juni 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam proses penertiban ruang publik, memahami kebijakan yang diterapkan, serta mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2022). Informan kunci dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, dipilih karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan penertiban ruang publik; (2) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, dipilih karena berperan dalam pembinaan dan pemberdayaan PKL yang terdampak kebijakan penertiban; (3) Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dipilih karena memiliki pemahaman mengenai kebijakan tata ruang dan pemanfaatan ruang publik; serta (4) Pedagang Kaki Lima (PKL), dipilih karena merupakan pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan penertiban sehingga dapat memberikan informasi mengenai pengalaman, kepentingan, dan persepsi mereka terhadap konflik yang terjadi.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis

dilakukan menggunakan *Policy Conflict Framework* yang dikembangkan oleh Weible dan Heikkila (2017) dengan fokus pada dimensi *action levels*, *policy actors*, dan *policy issues*. Dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan PKL serta menganalisis bagaimana konflik tersebut berkembang dalam proses penertiban ruang publik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konflik Kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima dalam Penertiban Ruang Publik di Kota Bekasi

Konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi dianalisis menggunakan *Policy Conflict Framework* (PCF) yang dikemukakan oleh Weible dan Heikkila (2017). Kerangka ini menjelaskan bahwa konflik kebijakan dipengaruhi oleh tiga dimensi utama yaitu *action levels*, *policy actors*, dan *policy issues*. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana konflik kepentingan terbentuk dan berkembang dalam kebijakan penertiban ruang publik di Kota Bekasi.

3.1.1 *Action Levels*

Pada dimensi *action levels*, konflik kepentingan terlihat pada proses pelaksanaan kebijakan penertiban ruang publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan koordinasi lintas perangkat daerah yang melibatkan Satpol PP, Dinas Tata Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan pemerintah untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan PKL belum sepenuhnya menghasilkan kesepahaman mengenai tujuan kebijakan penertiban. Pemerintah memandang penertiban sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan estetika kota, sedangkan PKL memandang lokasi tersebut sebagai sumber utama penghidupan mereka. Temuan ini sejalan dengan Thacher dan Rein (2004) yang menjelaskan bahwa konflik kebijakan muncul ketika aktor memiliki interpretasi dan kepentingan yang berbeda terhadap suatu kebijakan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh karakteristik kawasan Alun-Alun M. Hasibuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena berada di sekitar berbagai fasilitas publik.

Tabel 1
Fasilitas Publik di Sekitar Kawasan Alun Alun M Hasibuan

No	Fasilitas Publik	Fungsi
1	Alun-Alun M. Hasibuan	Ruang terbuka publik untuk kegiatan olahraga, rekreasi, dan aktivitas masyarakat
2	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Kota Bekasi
3	Masjid Agung Al Barkah	Pusat kegiatan ibadah dan sosial keagamaan masyarakat
4	BPJS Kesehatan Cabang Bekasi	Pelayanan administrasi jaminan kesehatan nasional
5	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota	Pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan

6	SATPAS Polres Metro Bekasi Kota	Pelayanan administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM)

Sumber; Diolah peneliti berdasarkan observasi lapangan, 2025

3.1.2 *Policy Actors*

Pada dimensi *policy actors*, konflik dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan distribusi pengaruh antaraktor yang terlibat dalam kebijakan. Aktor utama yang terlibat terdiri atas Pemerintah Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Tata Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Pedagang Kaki Lima sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketimpangan pengaruh antara pemerintah daerah dan PKL. Pemerintah memiliki legitimasi hukum, kewenangan administratif, dan sumber daya kelembagaan yang lebih besar dibandingkan PKL. Kondisi ini sejalan dengan Wolf dan Van Dooren (2021) yang menjelaskan bahwa konflik kebijakan cenderung meningkat ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan pengaruh antaraktor yang terlibat. Temuan tersebut juga memperkuat argumentasi Weible dan Heikkila (2017) bahwa distribusi sumber daya dan kekuasaan merupakan salah satu faktor yang menentukan intensitas konflik kebijakan.

Selain itu, karakteristik PKL sebagai bagian dari sektor informal menyebabkan posisi tawar mereka relatif lebih rendah dibandingkan pemerintah. Brata (2010) menjelaskan bahwa kelompok sektor informal umumnya memiliki kerentanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya sehingga sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses kebijakan.

3.1.3 *Policy Issues*

Pada dimensi *policy issues*, konflik dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mengenai fungsi ruang publik dan dampak kebijakan penertiban terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memandang ruang publik harus digunakan sesuai fungsi tata ruang, sedangkan PKL memandang ruang publik sebagai lokasi usaha yang memiliki akses pasar tinggi dan mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKL di kawasan Alun-Alun M. Hasibuan menimbulkan perdebatan mengenai fungsi ruang publik. Pemerintah menilai aktivitas perdagangan mengurangi fungsi ruang publik sebagai ruang interaksi sosial dan mengganggu ketertiban kawasan, sedangkan PKL menilai lokasi tersebut merupakan tempat yang paling memungkinkan untuk memperoleh konsumen. Temuan ini sejalan dengan Fathy dan Rachmawan (2020) yang menjelaskan bahwa keberadaan PKL di perkotaan mencerminkan paradoks antara kebutuhan penataan kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan pemanfaatan ruang, isu ekonomi juga menjadi faktor penting yang memperkuat konflik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar PKL menolak penertiban karena khawatir mengalami penurunan pendapatan apabila direlokasi ke lokasi lain. Temuan ini sejalan dengan Pasciana dkk. (2019) yang menemukan bahwa lokasi usaha merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan pedagang terhadap kebijakan relokasi. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Aotama dan Klavert (2022) yang menunjukkan bahwa perubahan lokasi usaha sering menimbulkan resistensi karena dianggap mengancam keberlangsungan ekonomi pedagang.

3.2 Upaya Penyelesaian Konflik Kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima dalam Penertiban Ruang Publik di Kota Bekasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi tidak dilakukan

melalui pendekatan represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya yang mengedepankan komunikasi, koordinasi, relokasi, dan pemberdayaan. Pemerintah daerah berupaya mengurangi resistensi pedagang dengan melakukan sosialisasi kebijakan, dialog langsung, serta melibatkan perangkat daerah terkait dalam proses penataan ruang publik. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban ruang publik dan kepentingan ekonomi PKL yang bergantung pada aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, terdapat beberapa bentuk penyelesaian konflik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana disajikan sebagai berikut

Tabel 2
Bentuk Penyelesaian Konflik Kepentingan antara Pemerintah Daerah dan PKL di Kota Bekasi

No.	Bentuk Penyelesaian	Tujuan	Implementasi
1	Sosialisasi Kebijakan	Meningkatkan pemahaman PKL terhadap kebijakan penertiban ruang publik	Penyampaian informasi mengenai tujuan, dasar hukum, dan tahapan penertiban sebelum pelaksanaan kebijakan
2	Dialog dan Koordinasi	Mengurangi kesalahpahaman dan membangun kesepahaman antara pemerintah dan PKL	Pertemuan, komunikasi langsung, dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan perwakilan PKL
3	Relokasi PKL	Mengembalikan fungsi ruang publik tanpa menghilangkan mata pencaharian pedagang	Penyediaan lokasi usaha alternatif bagi PKL yang terdampak penertiban
4	Pemberdayaan PKL	Mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kapasitas pedagang	Pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui kombinasi pendekatan persuasif dan administratif. Sosialisasi dan dialog dilakukan untuk membangun kesepahaman antara pemerintah daerah dan PKL mengenai tujuan penertiban ruang publik. Selain itu, relokasi menjadi salah satu alternatif yang digunakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya sekaligus memberikan ruang usaha bagi pedagang. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan melalui pembinaan dan fasilitasi usaha agar PKL tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan aktivitas ekonominya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan para pedagang. Hal ini sejalan dengan temuan Permatasari dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat ditentukan oleh proses komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah dan pedagang sebelum kebijakan dilaksanakan. Temuan ini juga mendukung penelitian Handayani dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses penataan dapat meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan dan mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik belum sepenuhnya menghilangkan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan PKL. Sebagian pedagang masih memiliki kekhawatiran terhadap potensi penurunan pendapatan setelah relokasi, sementara pemerintah tetap berkepentingan menjaga fungsi ruang publik sesuai ketentuan tata ruang.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Kota Bekasi dapat dipahami sebagai proses pengelolaan konflik (*conflict management*) yang bertujuan mengurangi intensitas konflik dan membangun titik temu antara kepentingan pemerintah daerah dan PKL, bukan menghilangkan konflik secara sepenuhnya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi dipengaruhi oleh perbedaan tindakan kebijakan, kepentingan antaraktor, serta perbedaan pandangan mengenai fungsi ruang publik. Pada dimensi *action levels*, konflik muncul karena pemerintah daerah berupaya mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya, sedangkan PKL berusaha mempertahankan lokasi usaha yang menjadi sumber penghidupan mereka. Pada dimensi *policy actors*, konflik dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan ketimpangan pengaruh antara pemerintah daerah dan PKL. Sementara itu, pada dimensi *policy issues*, konflik berkembang karena adanya perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan ruang publik dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan penertiban.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Anggraini dkk. (2023) yang menemukan bahwa konflik dalam penertiban PKL muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan pedagang dalam pemanfaatan ruang publik. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Tjahyadi (2024) yang menunjukkan bahwa perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya resistensi dari kelompok pedagang terhadap kebijakan penertiban.

Pada aspek ekonomi, temuan penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan menjadi salah satu alasan utama PKL mempertahankan lokasi usahanya. Temuan ini sama dengan penelitian Pasciana dkk. (2019) yang menjelaskan bahwa lokasi usaha merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat penerimaan pedagang terhadap kebijakan penataan dan relokasi. Selain itu, penelitian Restianto dan Rahaju (2019) juga menemukan bahwa rendahnya keterlibatan kelompok sasaran dalam proses kebijakan dapat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik karena menggunakan *Policy Conflict Framework* yang dikembangkan oleh Weible dan Heikkila (2017) untuk menjelaskan konflik melalui dimensi *action levels*, *policy actors*, dan *policy issues*. Hal ini berbeda dengan penelitian Muhaling dkk. (2020) yang lebih berfokus pada konflik implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antaraktor, distribusi pengaruh, serta perbedaan kepentingan yang berkembang dalam proses penertiban ruang publik.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan ekonomi PKL terhadap lokasi usaha yang strategis menjadi faktor yang turut memengaruhi dinamika konflik dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi. Sebagian besar PKL memandang lokasi berdagang sebagai sumber utama penghasilan sehingga kebijakan penertiban dan relokasi sering kali menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan. Selain itu, masih terdapat ketimpangan pengaruh antara pemerintah daerah dan PKL dalam proses kebijakan, di mana pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan pedagang. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik penertiban ruang publik tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban dan tata ruang, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat sektor informal serta pentingnya komunikasi yang lebih partisipatif dalam proses penyelesaian konflik.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, pengaruh antaraktor, dan persepsi terhadap pemanfaatan ruang publik. Penyelesaian konflik dilakukan melalui sosialisasi, dialog, relokasi, dan pemberdayaan guna menyeimbangkan kepentingan penataan ruang publik dan keberlangsungan ekonomi PKL.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji konflik kepentingan dalam penataan dan pemanfaatan ruang publik pada lokasi atau daerah lain serta menggunakan perspektif dan pendekatan yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Rossy Lambelanova, A.P., S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, kritik konstruktif, serta motivasi selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Berbagai arahan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyempurnakan substansi maupun sistematika penulisan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih juga diucapkan kepada Pemerintah Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik. Akhirnya, penulis berharap penelitian mengenai konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penertiban ruang publik di Kota Bekasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penataan ruang publik dan pemberdayaan sektor informal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, V., et al. (2023). Manajemen konflik dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang. Research of Social, Politics and Government, 5(4), 455–468. https://doi.org/10.38035/rrj.v5i4.783

Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2022). Dampak sosial relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata kuliner Kota Tomohon. Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 18(1), 1–14. https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719

Boroş, S., Meslec, N., Curşeu, P. L., & Emons, W. H. M. (2010). Struggles for cooperation: Conflict resolution strategies in multicultural groups. Journal of Managerial Psychology, 25(5), 539–554. https://doi.org/10.1108/02683941011048418

Brata, A. G. (2010). Vulnerability of urban informal sector: Street vendors in Yogyakarta, Indonesia. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 5(15), 47–58. https://www.researchgate.net/publication/41653462_Vulnerability_Of_Urban_Informal_Sector_Street_Vendors_In_Yogyakarta_Indonesia

Dimas, H. (2008). Street vendors: Urban problem and economic potential (Working Papers in Economics and Development Studies No. 200803). Padjadjaran University. https://www.researchgate.net/publication/23694510_Street_Vendors_Urban_Problem_and_Economic_Potential

Donovan, M. G. (2008). Informal cities and the contestation of public space: The case of Bogotá's street vendors, 1988–2003. Urban Studies, 45(1), 29–51. https://doi.org/10.1177/0042098007085100

Dovey, K. (2025). Informality as the ur-form of urbanity: Keeping the ur- in urban studies. International Journal of Urban and Regional Research, 49(1), 39–51. https://doi.org/10.1111/1468-2427.13284

Fathy, R., & Rachmawan, D. (2020). The paradox of informal economy in urban area Indonesia: A case study street vendors in Jalan Salemba Raya, Jakarta, and Jalan Raya Sawangan, Depok. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 25(1), 83–106. https://doi.org/10.7454/mjs.v25i1.10871

Handayani, N., et al. (2021). Relokasi dan tata kelola Pasar Rengasdengklok melalui kolaborasi Triple Helix. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 9(3), 245–260. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.12785

Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2022). The arrangement of street vendors in Bandung, Indonesia. The Journal of Social Policy Studies, 20(4), 659–670. https://doi.org/10.17323/727-0634-2022-20-4-659-670

Jainuri, & Sukmana, H. (2022). Evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi, 6(2), 112–126. https://www.researchgate.net/publication/368963139_Evaluasi_Kebijakan_Relokasi_Pedagang_Kaki_Lima_Di_Sentra_Kuliner_Gajah_Mada_Sidoarjo

Kesumasari, D. (2020). Understanding physical settings of street vendors in Surakarta, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 490(1), 012002. https://doi.org/10.1088/1755-1315/490/1/012002

Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How is political behavior in decision-making? Organizational culture perspective in governance. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 17(1), 13–31. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i1.4335

Lambelanova, R., & Toyib, A. (2024). Adapting an organizational culture to stay abreast of technological changes in Indonesia's government scientific sector. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 11(2), 215–230. https://doi.org/10.29333/ejecs/2000

Malasan, P. L. (2019). The untold flavour of street food: Social infrastructure as a means of everyday politics for street vendors in Bandung, Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 60(1), 51–64. https://doi.org/10.1111/apv.12217

Muhaling, T. N., et al. (2020). Konflik dan ambiguitas implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Jurnal Konstitusi dan Administrasi Publik, 2(3), 85–101. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.803

Pasciana, R., et al. (2019). Relokasi pedagang kaki lima (PKL) untuk memperindah Kota Garut. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 210–225. https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2649

Permatasari, A., Putro, U. S., & Nuraeni, S. (2014). Strategic analysis relocating street vendor through 3D negotiation case study: Street vendor Surakarta, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 362–372. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.444

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal institutions, government regulatory functions, and development of governance studies. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 16(2), 107–123. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Prabowo, H., Rowa, H., & Rusfiana, Y. (2023). Sustainable community development as a main motive of good governance system and ethical presentation in a developing nation. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 10(1), 182–198. https://doi.org/10.29333/ejecs/1566

Rahayu, N. W. I., Sawir, M., Melawati, F., & Mu'is, A. (2025). The public space paradox: Balancing governance and street vending in urban Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 11, 101559. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101559

Restianto, R. D., & Rahaju, T. (2019). Implementasi kebijakan relokasi PKL di Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. Publika, 8(2), 145–158. https://doi.org/10.26740/publika.v8n2.p%25p

Rukmana, D., & Purbadi, D. (2013). Street vending in Indonesian cities: Their characteristics and activities in Yogyakarta. Journal of Urban and Regional Studies, 17(1), 25–37. https://e-journal.uajy.ac.id/24517/1/2013-STREET-VENDING-IN-INDONESIAN-CITIES.pdf

Setiawan, I. (2021). Implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Ikan Desa Pinang Habang. Nia: Jurnal Ilmu Administrasi, 4(1), 45–58. https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/22341/6688/81005

Thacher, D., & Rein, M. (2004). Managing value conflict in public policy. Governance, 17(4), 457–486. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00254.x

Tjahyadi, B. N. (2024). Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima: Studi kasus kawasan Gembong Asih, Surabaya. Praja Observer, 4(5), 67–81. https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1626

Weible, C. M., & Heikkila, T. (2017). Policy conflict framework. Policy Sciences, 50(1), 23–40. https://doi.org/10.1007/s11077-017-9280-6